



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Apatatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

R

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 seri D nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 82 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang melaksanakan Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Tengah pada SKPD Provinsi Jawa Tengah adalah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.

6. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada tingkat pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
7. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan dari instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan.
8. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
9. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKjIP adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
10. Evaluasi adalah evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditentukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional dengan menggunakan suatu standar, rencana, atau norma tertentu yang telah ditetapkan pada SKPD Provinsi Jawa Tengah dan/atau unit kerja organisasi di lingkungannya.
11. Evaluatan adalah entitas yang dilakukan evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Tengah yaitu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Provinsi Jawa Tengah dan/atau unit kerja organisasi di lingkungannya.
12. Tim Evaluator adalah tim yang dibentuk oleh Inspektur Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan kegiatan evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Tengah.
13. Lembar Kriteria Evaluasi yang selanjutnya disingkat LKE adalah suatu ketetapan mengenai macam dan jenis pertanyaan atau isian untuk penilaian evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen.
14. Kertas Kerja Evaluasi yang selanjutnya disingkat KKE adalah dokumen bukti evaluasi yang berisi pertanyaan/isian, rincian data, analisis atau pencatatan lain yang dianggap penting sebagai dokumentasi pelaksanaan evaluasi.
15. Laporan Hasil Evaluasi yang selanjutnya disingkat LHE adalah dokumen pelaporan yang berisi simpulan, uraian hasil permasalahan atau temuan hasil evaluasi (*tentative finding*) dan saran perbaikan atas penerapan Sistem AKIP pada evaluatan.
16. Ikhtisar Hasil Evaluasi adalah dokumen pelaporan kompilasi atas evaluasi yang memuat informasi tentang simpulan umum hasil evaluasi dan pemeringkatan SKPD berdasarkan nilai hasil evaluasi AKIP Provinsi Jawa Tengah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem AKIP Provinsi Jawa Tengah ini dimaksudkan untuk :

- (1) Memberi panduan bagi Tim Evaluator meliputi :
 - a. ruang lingkup, strategi, tahapan, metode dan teknik yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi Sistem AKIP Provinsi Jawa Tengah;
 - b. penetapan langkah-langkah kerja dalam proses evaluasi;
 - c. penyusunan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dan memahami mekanisme pelaporan serta proses pengolahan data hasil evaluasinya.
- (2) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan manajemen Sistem AKIP bagi pejabat dan staf pelaksana pada SKPD dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 3

Tujuan Evaluasi Sistem AKIP Provinsi Jawa Tengah ini adalah sebagai berikut:

- a. memperoleh informasi tentang penerapan Sistem AKIP pada SKPD dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. menilai tingkat implementasi Sistem AKIP dan memeringkatkan hasil evaluasi Sistem AKIP pada SKPD dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- c. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah pada SKPD dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- d. memonitor pelaksanaan tindak lanjut saran perbaikan hasil evaluasi AKIP periode sebelumnya.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi:

- a. Perencanaan Evaluasi;
- b. Tahapan Pelaksanaan Evaluasi;
- c. Metode Evaluasi;
- d. Teknik Evaluasi;
- e. Penugasan;
- f. Komponen Penilaian;
- g. Pelaporan dan Pemeringkatan Hasil Evaluasi;



Pasal 5

Lingkup Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Tengah mencakup:

- a. penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
- b. penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
- c. evaluasi terhadap program dan kegiatan;
- d. evaluasi terhadap kebijakan *evaluatan* yang bersangkutan; dan
- e. penyusunan peringkat dan kategori hasil evaluasi.

Pasal 6

Pertimbangan utama dalam menentukan ruang lingkup Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Tengah terhadap kebijakan, program, atau kegiatan pemerintah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 adalah kemudahan dalam pelaksanaan dan dukungan dari sumber daya yang tersedia.

BAB IV

PERENCANAAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Tengah perlu memperhatikan beberapa kendala (*constraint*) yang secara umum dihadapi oleh evaluator yaitu ketersediaan waktu, dana, orang/personil yang kompeten dalam melakukan evaluasi, lokasi, dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan evaluasi.
- (2) Fokus pelaksanaan Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Tengah adalah untuk meningkatkan mutu penerapan manajemen akuntabilitas berbasis kinerja (Sistem AKIP) dan peningkatan pencapaian kinerja SKPD dan unit kerja organisasi di lingkungannya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil (*result oriented governance*).
- (3) Pelaksanaan Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Tengah menggunakan prinsip partisipasi dan *co-evaluation* dengan pihak evaluatan.
- (4) Keterlibatan pihak evaluatan pada proses evaluasi ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas evaluasi dan memperoleh hasil evaluasi yang andal.
- (5) Proses konsultasi yang terbuka dan memfokuskan pada pembangunan dan pengembangan serta penerapan komponen-komponen Sistem AKIP.
- (6) Untuk SKPD Provinsi Jawa Tengah dan unit kerja organisasi di lingkungannya yang sudah dievaluasi pada periode sebelumnya, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan informasi mengenai pelaksanaan tindak lanjut terhadap saran perbaikan yang diberikan oleh Tim Evaluator periode sebelumnya. Hambatan dan kendala pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya, jika cukup relevan perlu dilaporkan kepada instansi yang lebih tinggi atau pihak lain yang berwenang.
- (7) Pelaksanaan Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh Tim Evaluator yang dibentuk oleh Inspektur Provinsi Jawa Tengah.

- (8) Persyaratan evaluator mencakup:
 - a. telah mengikuti pelatihan/bimbingan teknis tentang Sistem AKIP; dan
 - b. telah mengikuti pelatihan evaluasi penerapan SAKIP.
- (9) Kedua jenis persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (8) dapat ditunjukkan dengan adanya sertifikat telah mengikuti pelatihan atau setidaknya surat tugas untuk mengikuti (dan telah mengikuti) pelatihan tersebut.

BAB V

TAHAPAN PELAKSANAAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Tahapan Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Tengah meliputi :
 - a. Penugasan Tim Evaluator;
 - b. Review tindak lanjut saran perbaikan hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya;
 - c. Pelaksanaan Evaluasi atas penerapan SAKIP melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi data;
 - d. Pelaksanaan evaluasi atas pengukuran pencapaian kinerja (*output* dan *outcome*);
 - e. Penyusunan saran perbaikan;
 - f. Penyusunan peringkat dan penetapan nilai serta kategori hasil evaluasi;
 - g. Pelaporan hasil evaluasi; dan
 - h. Pengkomunikasian hasil evaluasi.
- (2) Ketentuan teknis pelaksanaan Tahapan Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Tengah ini diatur lebih lanjut oleh Inspektur Provinsi Jawa Tengah.

BAB VI

METODE EVALUASI

Pasal 9

Metodologi yang digunakan untuk melakukan Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Tengah adalah metodologi yang pragmatis menggunakan teknik "*criteria referenced survey*", dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah (*step by step assessment*) setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan (*overall assessment*) dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen dan sub-komponen yang telah ditetapkan dalam suatu Lembar Kriteria Evaluasi (LKE).

Pasal 10

Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan dengan cara menilai sesuai fakta obyektif dan "*professional judgement*" dari para evaluator dan supervisor berdasarkan kebenaran-kebenaran normatif yang secara umum dianggap baik, antara lain berdasarkan :

- a. pedoman-pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP);
- b. peraturan dan ketentuan lain mengenai Sistem AKIP;
- c. penerapan "*best practice*" dan "*common sense*" yang berlaku pada tatanan nilai di suatu daerah atau suatu kawasan atau secara nasional/internasional; dan
- d. penerapan praktik manajemen strategik, manajemen kinerja, dan sistem akuntabilitas yang baik.

BAB VII
TEKNIK EVALUASI

Pasal 11

Teknik evaluasi merupakan suatu cara/alat/metode yang digunakan untuk pengumpulan dan analisis data serta informasi sesuai dengan metode evaluasi yang telah ditetapkan.

Pasal 12

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, antara lain:

- a. kuisioner;
- b. wawancara;
- c. observasi;
- d. studi dokumentasi; atau
- e. kombinasi beberapa teknik tersebut di atas.

Pasal 13

Teknik analisis data yang digunakan untuk Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, adalah :

- a. telaahan sederhana;
- b. analisis dan pengukuran data;
- c. metode statistik;
- d. perbandingan (*benchmarking*); dan
- e. analisis logika program.

BAB VIII
PENUGASAN

Pasal 14

- (1) Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Tengah pada SKPD Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Inspektur Provinsi Jawa Tengah membentuk dan menugaskan Tim Evaluator untuk masing-masing SKPD Provinsi Jawa Tengah yang akan dievaluasi.
- (3) Evaluasi SAKIP pada SKPD Provinsi Jawa Tengah oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sekurang-kurangnya dilaksanakan terhadap 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan SKPD Provinsi Jawa Tengah setiap tahun.
- (4) Evaluasi SAKIP untuk setiap SKPD Provinsi Jawa Tengah sekurang-kurangnya dilaksanakan (1) satu kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (5) Hal-hal yang berkaitan dengan penerbitan surat tugas, penerbitan laporan hasil evaluasi (LHE) dan hal-hal terkait lainnya akan diatur lebih lanjut oleh Inspektur Provinsi Jawa Tengah.

- (6) Masing-masing SKPD Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap penerapan Sistem AKIP dan pengukuran pencapaian kinerja di masing-masing unit kerja organisasi di lingkungannya sebagai penerapan Sistem Pengendalian Intern.

BAB IX

KOMPONEN PENILAIAN

Pasal 15

- (1) Langkah-langkah kerja Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Tengah meliputi evaluasi atas komponen manajemen kinerja dan penilaian serta penyimpulan hasil evaluasi.
- (2) Komponen manajemen kinerja yang dievaluasi :
 - a. perencanaan kinerja;
 - b. pengukuran kinerja;
 - c. pelaporan kinerja;
 - d. evaluasi internal; dan
 - e. capaian kinerja.
- (3) Penilaian dan penyimpulan hasil evaluasi :
 - a. Penilaian terhadap komponen akuntabilitas kinerja meliputi aspek pemenuhan dokumen, aspek kualitas dan aspek pemanfaatan;
 - b. Penilaian hasil evaluasi AKIP tidak semata-mata hanya berdasarkan atas pencapaian kinerja yang dilaporkan dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD/unit kerja organisasi, tetapi juga dari sumber lain yang akurat dan relevan dengan kinerja instansi pemerintah;
 - c. Hasil evaluasi SAKIP harus menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif Instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE;
 - d. Bobot dan kategori hasil penilaian atas Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan ditetapkan lebih lanjut oleh Inspektur Provinsi Jawa Tengah dengan berpedoman pada Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP yang diatur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

BAB X

PELAPORAN DAN PEMERINGKATAN HASIL EVALUASI

Pasal 16

- (1) Setiap Tim Evaluator yang dibentuk oleh Inspektur Provinsi Jawa Tengah menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) untuk masing-masing SKPD yang dievaluasi.
- (2) LHE disusun berdasarkan hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan dalam suatu Kertas Kerja Evaluasi.
- (3) LHE untuk SKPD dan/atau unit kerja organisasi yang sudah pernah dievaluasi diharuskan menyajikan informasi tindak lanjut atas saran perbaikan hasil evaluasi periode sebelumnya.

- (4) LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja instansi yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan hasil evaluasi (*tentative finding*) dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.
- (5) LHE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pimpinan SKPD/Unit Kerja yang dievaluasi.
- (6) Ikhtisar hasil evaluasi disusun sebagai laporan kompilasi hasil evaluasi yang dilengkapi dengan pemeringkatan unit kerja organisasi yang dievaluasi berdasarkan nilai hasil evaluasi.
- (7) Ikhtisar hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi-RI c.q Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur dan Menteri Dalam Negeri-RI.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **1 Juli 2016**
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **1 Juli 2016**

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

SRI PURYONO KS

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 23